



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR 30 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 );

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 39 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 39**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, rincian tugas Kepala Bidang Pengendalian adalah sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam rangka menyusun program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kantor, serta rencana kerja Bidang Pengendalian untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas dibidang pengendalian, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah disusun;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang Pengendalian;
- d. menyelenggarakan monitoring, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian pelaksanaan program pembangunan di daerah, menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaannya;
- e. menyiapkan bahan monitoring pelaksanaan program pembangunan di daerah (sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta menyusun laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan program pembangunan baik jangka panjang, menengah dan tahunan;

- f. menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah (Sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) baik jangka panjang, menengah dan tahunan;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
  - h. membagi habis tugas pada Bidang Pengendalian kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing;
  - i. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja selanjutnya;
  - j. memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna;
  - k. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran tugas;
  - l. membuat laporan kepada kepala badan sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program rencana kerja kepala badan lebih lanjut;
  - m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Ketentuan Pasal 43 huruf e, k dan l diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

### **Pasal 43**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, rincian tugas Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Analisis Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Bidang Pengendalian dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja Sub Bidang Evaluasi dan Analisis Pembangunan Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bidang tugas Sub Bidang Evaluasi dan Analisis Pembangunan Daerah dan menyusun bahan untuk pemecahan masalah;

- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan, mempelajari ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Evaluasi dan Analisis Pembangunan Daerah;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah (sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) baik jangka panjang, menengah dan tahunan;
- e. menyiapkan bahan-bahan evaluasi terhadap laporan-laporan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan evaluasi bulanan program pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama, maupun Dana Alokasi Khusus untuk dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri setiap triwulannya dan setiap berakhirnya tahun anggaran;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan, menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rancangan pembangunan daerah;
- i. melakukan analisis pelaksanaan pembangunan daerah;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan di Sub Bidang Evaluasi dan Analisis Pembangunan Daerah;
- k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum ( JFU ) dilingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Analisis Pembangunan Daerah agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
- l. membagi habis tugas pada Sub Bidang Evaluasi dan Analisis Pembangunan Daerah kepada aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- m. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
- n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 1 Juli 2015

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 1 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**SUTONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR